

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
TAHUN 2025**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO**



**ANALISIS DAN EVALUASI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DI KABUPATEN WONOSOBO**

**I. UMUM**

*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*, sebuah adagium hukum yang berarti hukum selalu berjalan di belakang peristiwa. Oleh karena itu, pembaharuan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan harus terus dilakukan. Roscoe Pound menyatakan *law as a tool of social engineering*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>1</sup> Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi, yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga seharusnya ada keleluasaan bagi individu untuk melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban.<sup>2</sup> Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, tapi suatu perimbangan kekuasaan, lebih jelasnya kalau ada hak maka ada kewajiban.<sup>3</sup> Setiap hak mempunyai batasan sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang maupun berbagai perbuatan tercela pemerintah lainnya. Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam konteks Minuman Beralkohol, pada dasarnya minuman yang diperbolehkan oleh negara, apalagi juga terdapat klasifikasi Minuman Beralkohol Tradisional yang diperlukan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Konsiderans Perpres Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan, bahwa dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

---

<sup>1</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat". Jurnal Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, Tahun 2005), hlm. 42

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 42

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan negara. Apabila tidak diatur oleh negara, maka Minuman Beralkohol menjadi suatu hal yang membahayakan pikiran bahkan nyawa. Kehidupan sejahtera lahir dan batin serta lingkungan hidup baik merupakan kewajiban pemerintah, sebaliknya bagi masyarakat pendidikan menjadi hak. Perlindungan negara kepada masyarakatnya merupakan penjabaran dari Teori Kontrak Sosial (*du contract social*) yang dikemukakan oleh J.J. Roessau. Teori itu menyatakan bahwa dengan perjanjian masyarakat maka berlangsunglah peralihan dari keadaan alamiah ke keadaan bernegara.<sup>4</sup> Negara melalui pemerintah yang berkuasa hanyalah merupakan wakil-wakil dari rakyat yang berdaulat sehingga akhir segala tugas pemerintah diupayakan semaksimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Tugas pokok pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, salah satunya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>5</sup>

Kabupaten Wonosobo mempunyai Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan penelusuran dari bahan hukum primer, bahwa memang Perda tersebut sudah usang. Banyak ketidakrelevanan dengan peraturan perundang-undangan terkait lain, khususnya dengan yang di atasnya (*lex superiori derogat legi infeori*). Tindak lanjut melalui Analisis dan Evaluasi perlu dilaksanakan terhadap Perda tersebut.

## II. ANALISA

Analisis dan Evaluasi Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

---

<sup>4</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, hlm. 29.

<sup>5</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 52.

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2008**  
**TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO**

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO				<p>Berdasarkan perkembangan peraturan perundangan di bidang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yaitu terdapat:</p> <p>a. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>b. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>c. Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.</p> <p>d. Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang</p>	Dicabut, untuk kemudian penyusunan baru Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.</p> <p>e. Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>	
2	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul (mencerminkan isi peraturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka 3 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang undangan.</li> </ul>	Pada Judul hapus, semula DI KABUPATEN WONOSOBO, menjadi: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
3	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  BUPATI WONOSOBO,	-	-	-	Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Rumusan tetap
4	Menimbang: a. bahwa minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, maka perlu diatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo;	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	-	Angka 19 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pokok pikiran konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Sesuaikan, sebagai contoh unsur filosofis: Bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah implementasi pembatasan yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>b. bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai lagi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo;</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam rumusan lama, bahwa huruf a (bahwa minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan, ....) adalah unsur sosiologis.</li> <li>• Dimana unsur filosofisnya?</li> <li>• Dalam rumusan lama, bahwa huruf b adalah unsur yuridis.</li> </ul>	kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum;
5	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,</p>	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;	Angka 39 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Sesuaikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);</p> <p>4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>Republik Indonesia Nomor 4235);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>					



No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1);</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
6	<p>Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO MEMUTUSKAN: Menetapkan:</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO</p>	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	-	Angka 59 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.	<p>Sesuaikan, menjadi:</p> <p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO</p> <p>MEMUTUSKAN Menetapkan:</p> <p>PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.</p>
7	<p>BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.</li> <li>4. Minuman Beralkohol adalah</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Disharmoni Pengaturan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan perkembangan peraturan perundangan, terdapat batasan pengertian/definisi/akronim/singkatan yang sudah mengalami banyak perubahan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang terbaru.</li> <li>• Dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang</li> </ol> </li> </ul>	Perlu sesuaikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.</p> <p>5. Minuman oplosan adalah minuman hasil kegiatan campuran, meramu atau membuat dengan cara tertentu dari bahan-bahan yang mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol dibuat secara tradisional dari bahan-bahan lainnya sedemikian rupa sehingga menjadi jenis minuman yang beralkohol.</p> <p>6. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.</p>				<p>mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.</p> <p>b. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Tidak dikenal lagi istilah SIUP, saat ini berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.</li> </ul>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>7. Penjual adalah setiap orang atau badan usaha yang menjualbelikan minuman beralkohol termasuk minuman oplosan.</p> <p>8. Surat Izin usaha Perdagangan minuman beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau C .</p> <p>9. Menimbun adalah menyimpan atau menyembunyikan minuman beralkohol.</p> <p>10. Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .</p> <p>11. Surat Izin usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin melakukan kegiatan perdagangan.</p> <p>12. Mengoplos adalah kegiatan mencampur, meramu, dan atau menyedu bahan-bahan tertentu yang mengandung alcohol atau tidak</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>mengandung alcohol sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.</p> <p>13. Memproduksi adalah kegiatan pembuatan minuman beralkohol dengan cara mencampur, meramu atau mengoplos untuk diperjualbelikan, dikonsumsi atau untuk acara ritual keagamaan.</p> <p>14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah .</p> <p>16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini menurut sara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>17.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>					
8	<p><b>BAB II</b> <b>PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL</b> <b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:</p> <p>a. Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> OH ) 1 %</p>	Disharmoni Pengaturan	Disharmoni Pengaturan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada penyebutan minuman oplosan dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/</li> </ul>	<p>Pasal 2 ayat (1) diubah pada minuman beralkohol golongan A.</p> <p>Pasal 2 ayat (2) dihapus.</p>

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus) ;</p> <p>b. Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (<math>C_2H_5OH</math>) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) ;</p> <p>c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (<math>C_2H_5OH</math>) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus);</p> <p>(2) Minuman oplosan digolongkan minuman beralkohol.</p>			objek yang sama.	<p>Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minuman Beralkohol terdiri dari Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (<math>C_2H_5OH</math>) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);</li> <li>b. Rumusan masih relevan;</li> <li>c. Rumusan masih relevan.</li> </ul> </li> </ul>	
9	<p>BAB III PERIZINAN Pasal 3</p> <p>(1) Peredaran, penimbunan dan penjualan minuman beralkohol seba aimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memiliki SIJP dari Bupati.</p> <p>(2) Peredaran, penimbunan dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Mengenai perizinan usaha harus disesuaikan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pemohon izin melalui sistem informasi elektronik yang dikenal dengan <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA) sehingga seluruh	Disesuaikan, dengan catatan bahwa Pemkab hanya bisa mengeluarkan perizinan untuk minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana



No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memiliki SIUP MB dari Bupati.</p> <p>(3) Pemberian SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.</p>			hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	pelayanan perizinan dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu.	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
10	<p>Pasal 4</p> <p>Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan di:</p> <p>a. Hotel berbintang 3,4, dan 5;</p> <p>b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;</p> <p>c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga	<p>Berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bahwa Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:</p> <p>a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;</p> <p>b. toko bebas bea; dan</p> <p>c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p> <p>d. Penjualan dan/atau peredaran Minuman</p>	Sesuaikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
				yang berbeda	<p>Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.</p> <p>e. Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol.</p> <p>f. Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.</p>	
11	<p><b>BAB IV</b> <b>LARANGAN</b> <b>Pasal 5</b></p> <p>Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi dan atau mengoplos minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) tanpa izin.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Larangan mempunyai konsekuensi sanksi.</li> <li>• Dalam Perda ini belum ada Sanksi Administratif.</li> <li>• Angka 64 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</li> <li>• Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran,</li> </ul>	Perlu sesuaikan dengan tambahan bentuk sanksi administrasi di bawah rumusan pasal. Misalnya: Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					<p>pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin usaha sektor perdagangan diatur dalam Pasal 413 dan Pasal 414 PP Nomor 5 Tahun 2021.</li> </ul> <p>Pasal 413</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>teguran tertulis;</li> <li>penarikan barang dari distribusi;</li> <li>penghentian sementara kegiatan usaha;</li> <li>penutupan gudang;</li> <li>denda administratif; dan/atau</li> <li>pencabutan Perizinan Berusaha.</li> </ol> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.</p> <p>(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:</p>	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
					a. secara bertahap; b. secara tidak berharap. (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap.	
12	Pasal 6 (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.				Sama dengan evaluasi di Pasal 5	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
13	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memberi, menerima dan/atau menyajikan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c serta dalam Pasal 2 ayat (2) tanpa izin.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, kecuali ditempat yang sudah diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p>				Sama dengan evaluasi di Pasal 5	
14	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melibatkan anak dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.</p> <p>(2) Ketentuan yang mengatur keterlibatan anak dalam larangan produksi, pendistribusian, penjualan dan/atau penyalahgunaan minuman beralkohol</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Perda ini, ketentuan larangan keterlibatan anak tidak ada rumusan sanksinya.</li> <li>• Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak sanksinya adalah pidana.</li> </ul>	Sesuaikan, bahwa Pasal ini berhubungan dengan ketentuan Pidana (sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			yang berbeda		
15	<p>BAB V PENGECUALIAN Pasal 9</p> <p>Pelaksanaan Peraturan daerah ini dikecualikan bagi :</p> <p>a. penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan ritual keagamaan dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;</p> <p>b. pengangkutan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c serta Pasal 2 ayat (2) yang melintasi wilayah Daerah dengan tujuan ke Daerah lain dengan dilengkapi dokumen yang sah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan, bahwa Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.</li> <li>Pasal 8 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan, bahwa Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.</li> </ul>	Diubah agar tidak ada pengecualian
16	<p>Pasal 10</p> <p>Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku bagi hotel berbintang tiga keatas.</p>					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
17	<p>BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 11</p> <p>(1) Guna efektifitas pelaksanaan, diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan, penjualan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol.</p> <p>(2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.</p>	-	-	-	Masih relevan	Tetap
18	<p>BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12</p> <p>(1) Tindakan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan juga oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	<p>Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari</p>	Perlu sesuaikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;</p> <p>b. melaksanakan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan barang bukti;</p> <p>e. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;</p> <p>f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>g. mengadakan penghentian penyidikan</p>			<p>memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>seseorang tentang adanya tindak pidana;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;</p> <p>f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>i. mengadakan penghentian penyidikan; dan</p> <p>j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p>	



No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>setelah terdapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;</p> <p>h. melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p>					
19	<p>BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 13</p> <p>(1) Barangsiapa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	<p>Rumusan Ketentuan Pidana sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.</li> <li>• Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma</li> </ul>	Perlu sesuaikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	<p>(lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Tindak Pidana yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai hukuman tambahan dengan perampasan dan penyitaan barang bukti serta pencabutan izin tertentu.</p>			memberikan kewenangan yang berbeda	<p>tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab (rumusan Pasal 13 ayat 3 Perda ini).</li> </ul>	
20	<p>BAB IX</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 14</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adalah Pasal Pendelegasian. Pengaturannya tidak dimuat dalam Ketentuan Penutup, namun dimuat dalam Ketentuan Lain-Lain/Pasal tersendiri sebelum Ketentuan Penutup.</li> <li>Angka 210 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam pendelegasian kewenangan tidak boleh adanya delegasi blangko.</li> </ul>	<p>Perlu sesuaikan, bahwa perintah pengaturan teknis dimuat dalam Batang Tubuh pada materi pokok yang diatur saja.</p> <p>Jika ingin tetap memberikan kewenangan kepada organ lain, maka gunakan rumusan, misalnya:</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>
21	<p>Pasal 15</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo</p>	-	-	-	Relevan	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
	Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.					
22	<p>Pasal 16</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>	-	-	-	Relevan	Tetap

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, terdapat kesimpulan terhadap Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

1. Judul Peraturan Perundang-Undangan perlu menghapus ...di Kabupaten Wonosobo, dengan pertimbangan judul harus singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang undangan.
2. Penambahan unsur filosofis dalam konsiderans menimbang
3. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat cukup dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah.
4. Terdapat batasan pengertian/definisi/akronim/singkatan yang sudah mengalami banyak perubahan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru.
5. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal istilah minuman oplosan serta Perda memuat pengaturan minuman beralkohol golongan B dan C saja.
6. SIUP sudah tidak dikenal dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adapun segala hal ihwal perizinan usaha juga harus disesuaikan dengan PP tersebut.
7. Berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, bahwa Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
  - a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
  - b. toko bebas bea; dan
  - c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati Wonosobo.
  - d. Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
  - e. Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati dapat menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol.
  - f. Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.
8. Perda ini perlu memuat Sanksi Administratif.
9. Pengaturan keterlibatan anak di bawah umur harus diatur dalam Perda ini. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, secara tegas bahwa menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak sanksinya adalah pidana.

10. Pelaksanaan Perda ini berlaku *regelling* (umum dan mengikat), tidak ada lagi pengecualian.
11. Perangkat Daerah dan instansi terkait harus selalu bersinergi melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan, penjualan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol.
12. Ketentuan Penyidikan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah,
13. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
14. Perintah pengaturan teknis dimuat dalam Batang Tubuh pada materi pokok yang diatur, tidak boleh di dalam Ketentuan Penutup.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo, serta dengan memperhatikan angka 237 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, untuk itu kami memberikan rekomendasi dilakukan pencabutan Perda melalui penyusunan Perda baru tentang tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkini (hukum positif) dan budaya hukum (karakteristik) masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Demikian hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo, dengan harapan semoga alternatif rekomendasi yang kami sampaikan dapat

bermanfaat bagi penyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.